



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

LANGKAH KEIMIGRASIAN DALAM MEMPERKUAT INTEGRITAS ANTI TPPO

Novianti

Analisis Legislatif Ahli Madya
novianti2@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan melakukan langkah tegas dalam rangka memperkuat integritas dan meningkatkan pengawasan terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal tersebut dilakukan melalui serangkaian kebijakan preventif, penindakan ketat, dan upaya kolaborasi dengan masyarakat. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Bugie Kurniawan, mengimbau agar masyarakat mengenali modus TPPO sejak dini, tidak tergiur tawaran kerja ilegal, dan menggunakan jalur resmi penempatan kerja migran Indonesia. Imigrasi sendiri berperan dalam pengurusan dokumen perjalanan, pemeriksaan perbatasan, dan pengawasan keberadaan warga negara asing (WNA).

Perdagangan orang merupakan ancaman serius bagi semua negara, termasuk Indonesia. Berbagai langkah preventif yang dilakukan antara lain mencakup: *pertama*, melaksanakan pengawasan internal secara berkala dan mendadak untuk memastikan tidak ada penyimpangan atau potensi keterlibatan aparat dalam TPPO. *Kedua*, menyelenggarakan pelatihan intensif bagi anggota dan masyarakat mengenai modus operandi TPPO, dampak hukum, serta kewajiban moral dalam pencegahan. *Ketiga*, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI/BP2MI), kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Luar Negeri untuk memperkuat sinergi pencegahan dan penegakan hukum. *Keempat*, imigrasi juga menerapkan kebijakan penindakan yang ketat, termasuk menerapkan standar operasional prosedur (SOP) ketat dalam setiap proses keimigrasian dan pembentukan tim investigasi internal untuk menjamin proses pemeriksaan yang cepat, profesional, dan akuntabel. Sanksi maksimal telah disiapkan bagi oknum yang terbukti melanggar. Penerapan sanksi administratif seperti pencopotan hingga pemberhentian tidak dengan hormat, dan setiap pelanggaran berunsur pidana akan segera dilimpahkan ke kepolisian atau Kejaksaan.

Selain itu, imigrasi juga menerapkan *zero tolerance policy* dan pelindungan pelapor yakni diterapkannya kebijakan tanpa toleransi terhadap setiap bentuk keterlibatan dalam TPPO, dan penyediaan saluran pelaporan yang aman serta pelindungan penuh terhadap *whistleblower*. Penerapan *zero tolerance policy* terhadap setiap bentuk keterlibatan dalam praktik TPPO penting dilakukan mengingat pelayanan keimigrasian harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus melindungi masyarakat dari kejahatan kemanusiaan ini. Oknum yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi maksimal, mulai dari pencopotan hingga pemberhentian tidak dengan hormat, dan setiap unsur pidana akan dilimpahkan ke jalur hukum.

Dalam upaya pencegahan TPPO, imigrasi telah melaksanakan kegiatan nyata (aktualisasi) seperti yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, yaitu melakukan sosialisasi Program Desa Binaan di Kantor Kecamatan Tebet, yang dihadiri oleh perangkat kelurahan. Upaya pencegahan juga diwujudkan melalui pembatalan penerbitan paspor RI. Paspor dapat dicabut atau dibatalkan jika ditemukan indikasi kuat pemohon berpotensi menjadi korban atau pelaku TPPO. Alasan pembatalan paspor adalah pemohon diduga akan diberangkatkan secara nonprosedural, ditemukan inkonsistensi data/keterangan

(misalnya mengaku wisata tanpa tujuan jelas), direkrut atau didampingi oleh agen ilegal, atau adanya laporan dari instansi terkait yang menunjukkan potensi eksploitasi. Sejak Januari hingga September 2025, tercatat 32 permohonan penundaan/pembatalan penerbitan paspor RI yang diduga Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural di Unit Utama dan Unit Layanan Paspor Jakarta Selatan.

Atensi DPR

Perdagangan orang merupakan ancaman serius bagi setiap negara termasuk Indonesia. Langkah imigrasi dalam meningkatkan integritas anti TPPO sangat penting mengingat imigrasi memiliki peran strategis dalam mengendalikan pergerakan orang. Untuk itu kerja sama dengan kementerian terkait seperti P2MI/BP2MI, kepolisian, kejaksaan, dan Kementerian Luar Negeri perlu dilakukan untuk memperkuat sinergi pencegahan dan penegakan hukum TPPO. Untuk itu dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi XIII DPR RI mengapresiasi dan mendorong langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipas), khususnya kantor Imigrasi kelas I Jakarta Selatan dalam meningkatkan integritas anti TPPO dan meningkatkan pengawasan terhadap TPPO. Selain itu, Komisi XIII DPR RI mendorong Kementerian Imipas untuk meningkatkan kerja sama dengan kementerian terkait dalam rangka memperkuat sinergi pencegahan dan penegakan hukum TPPO.

Sumber

antaranews.com, 7 November 2025;
jpnn.com, 7 November 2025;
mediaindonesia.com, 7 November 2025;
sindonews.com, 7 November 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*